



PENETAPAN

Nomor 3/Pen.Div/2020/PN KNG

Jo.

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Zulvickar Naftarilaya Guntardi Bin Gugun G;

Tempat lahir : GARUT;

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Minggu 01 Juni 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Cisantana Rt.08/03 Desa Cisantana
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor W11.PAS.PAS32.PK.01.04-06-6778 tanggal 8
September 2020 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses
pemeriksaan perkara Anak Zulvickar Naftarilaya Guntardi Bin Gugun G harus
dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Zulvickar Naftarilaya Guntardi Bin Gugun G;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua.

Ditetapkan di Kuningan;
Pada tanggal 10 September 2020
Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febri Purnamavita, S.H., M.H.